



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Lanjutan PHPU Pileg 2019 Provinsi Jawa Timur

Jakarta, 15 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-PRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 pada Senin (15/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu). Permohonan teregistrasi dengan sebelas nomor perkara, yaitu 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (9/7) lalu, M. Soleh selaku kuasa hukum Partai Gerindra bahwa Pemohon Bambang Haryo Soekarto yang merupakan calon legislatif (caleg) petahana, telah mengalami selisih perolehan suara yang cukup besar dengan caleg internal Partai Gerindra Nomor Urut 4 Rahmat Muhajirin yang mencapai 86. 274 suara. Selisih ini, diduga akibat penggunaan politik uang secara masif oleh caleg tersebut. Menurut Soleh, Bawaslu sebagai pengawas pemilihan umum tidak mampu menangkap pelaku-pelaku politik uang.

Pada kesempatan yang sama, melalui Dian Agusdiana selaku kuasa hukum Partai Perindo menyampaikan bahwa pihaknya menggugat hasil rekapitulasi Daerah Pemilihan Jember 3. Menurut Pemohon, KPU selaku Termohon telah merugikan pihaknya dengan bertambahnya perolehan suara dari partai lain. Sehingga, perolehan suara Pemohon menjadi lebih rendah. Pemohon menjelaskan hal tersebut karena input suara pada DAA1 yang berbeda dengan perolehan suara hasil penghitungan C1 yang terjadi di seluruh TPS di Kecamatan Summersari.

Selanjutnya Irwan selaku kuasa hukum dari Agoeng Prasodjo dari Partai Golkar menyampaikan permohonan untuk pembatalan Keputusan KPU sepanjang Dapil Surabaya IV, Dapil Kabupaten Sampang III, dan Dapil Kabupaten Pamekasan I. Sebagai ilustrasi, Irwan menyebutkan persandingan perolehan suara calon anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon pada TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Berdasarkan penghitungan Termohon, sampai Irwan, caleg Nomor Urut 1 Aan Ainur Rofik memperoleh 20 suara dan caleg Nomor Urut 2 Supardi memperoleh 20 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 1 suara. Menurut Pemohon, dalam hal ini telah terjadinya proses pengurangan perolehan suara caleg Nomor Urut 2 dengan cara menggeser perolehan suara caleg Nomor Urut 2 ke caleg Nomor Urut 1.

Dalam perkara lain, Wiwin Ariesta selaku kuasa hukum Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan permohonan pembatalan Keputusan KPU sepanjang Dapil Bangkalan 5 Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur di wilayah Kecamatan Kwanyar. Menurut Pemohon, pihak Termohon (KPU) telah menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Dapil Bangkalan 5 yang meliputi Kecamatan Kamal, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, dan Kecamatan Trangah dengan alokasi kursi sebanyak 8 kursi dengan perolehan 5.084 suara. Namun, penghitungan tersebut menurut Pemohon tidak benar. Karena berdasarkan penghitungan Pemohon perolehan suara adalah 7.300 suara.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter. @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkaspermohonandapatdiunduh di: www.mkri.id